

Nomor : 040/PM.00.01/K.SB-03/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Imbauan**

Tuapejat, 1 Juli 2024

Kepada Yth :
LO /Tim Sukses Calon Anggota DPD RI
(daftar terlampir)

di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan:

- (1) *Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*

Bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. *pertemuan terbatas;*
- b. *pertemuan tatap muka;*
- c. *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. *pemasangan alat peraga di tempat umum;*
- e. *media sosial;*
- f. *iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;*
- g. *rapat umum;*
- h. *debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan*
- i. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan Pasal 98 Peraturan KPU Nomr 25 Tahun 2023 yang menyatakan:

Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan Kampanye.

Bahwa berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk **pencegahan**, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar:

1. Tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU);
2. Melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

KETUA



PERIUS, S. Kom

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 027/PM.00.01/K.SB/06/2024
Tanggal : 29 Juni 2024

Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan
Provinsi Sumatera Barat

NO URUT	Nama Calon Anggota DPD
1.	H. ABDUL AZIZ, SP., M.M
2.	CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked
3.	DESRIO PUTRA
4.	DIRRI UZHZHULAM, (ELOK).
5.	Hj. EMMA YOHANNA
6.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, M.M.
7.	IRMAN GUSMAN
8.	H. JELITA DONAL, Lc.
9.	Drs. JHONI AFRIZAL, DT.HITAM
10.	H. LEONARDY HARMAINY, DT. BANDARO BASA, S.IP.,M.H
11.	MEVRIZAL, S.H., M.H
12.	H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M
13.	NURKHALIS, S.H
14.	YONDER WF ALVARENT
15.	YONG HENDRI, S.H, DT. Paduko Reno.
16.	Hj. YURI HADIAH, S.H.